

**PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM
SITUASI PERANG MENURUT KONVENSI
JENEWA TAHUN 1949¹**

Oleh : Anastasya Y. Turlel²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Perlindungan terhadap Penduduk Sipil dalam Situasi Perang menurut Konvensi Jenewa tahun 1949 dan apa saja Bentuk Tindakan Pelanggaran Terhadap Penduduk Sipil menurut Konvensi Jenewa tahun 1949, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Perlindungan dalam Konvensi Jenewa IV tentang perlindungan penduduk sipil pada waktu perang, ditujukan agar negara-negara dapat memperhatikan orang-orang yang wajib dilindungi berupa perlindungan umum dan perlindungan khusus. Kemudian, beberapa kelompok orang sipil yang dilindungi yaitu orang asing di wilayah pendudukan, orang yang tinggal di wilayah pendudukan, dan perlindungan interniran. 2. Pelaksanaan Konvensi Jenewa 1949 sebagai sumber hukum bagi negara yang berperang harus memahami ketentuan yang terdapat di dalamnya termasuk bentuk tindakan pelanggaran yang terdapat dalam konvensi ini seperti pembunuhan yang disengaja, penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi, deportasi atau pemindahan penduduk, memaksa seseorang yang dilindungi untuk bertugass dalam angkatan bersenjata, menyandera serta perampasan harta benda tanpa pembenaran yang dilakukan secara semena-mena.

Kata kunci: Konvensi Jenewa, penduduk sipil.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada dasarnya telah memberikan banyak manfaat yang begitu besar dalam kehidupan manusia. Dunia modern tidak saja membawa kita pada kemajuan teknologi akan tetapi, dengan adanya bayangan ketakutan

akan semakin bertambah meningkatnya semua jenis kejahatan seperti pembajakan pesawat udara, terorisme mengganas dimana-mana, serta penggunaan teknologi di bidang persenjataan perang.³

Keberadaan perang sulit di hapuskan atau di hilangkan begitu saja meskipun usaha-usaha dalam menciptakan perdamaian dunia sudah banyak dilakukan oleh banyak pihak. Sejarah manusia hampir tidak pernah bebas daripada peperangan. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak bisa tercapai, kecuali dengan cara-cara kekerasan.⁴ Cara perang untuk menyelesaikan sengketa merupakan cara yang telah di akui dan di praktikan sejak lama ketika cara-cara lain telah menemui jalan buntu. Sebaliknya cara damai dipandang sebagai aturan yang kurang di pakai untuk menyelesaikan sengketa dalam kehidupan atau hubungan antarnegara.⁵ Dalam perang jatuhnya korban dari pihak militer dianggap sebagai konsekuensi logis dari peristiwa tersebut, tetapi jatuhnya korban dari masyarakat sipil dianggap sebagai hal yang tidak seharusnya tidak terjadi. Secara normatif masyarakat sipil yang tidak bersenjata dan tidak terlibat dalam konflik seharusnya menjadi pihak yang bebas dan di lindungi keselamatannya.⁶

Pada Perang Dunia I tahun 1918, berbagai asumsi berkembang secara idealis dan normatif tentang mencegah dan menciptakan tatanan dunia yang damai demi kesejahteraan manusia. Namun, tetap saja pada Perang Dunia II merupakan perang terluas dalam sejarah yang melibatkan lebih dari 100 juta orang di berbagai pasukan militer dan beberapa pihak memperkirakan sekitar 60 juta tentara dan 40 juta warga sipil diakibatkan karena wabah

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH, MH; Dr. Cornelis Dj. Massie, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101427

³ Syahmin AK, Hukum Internasional Humaniter Bagian Umum, Armico, Bandung, 1985, hlm 1

⁴ Graham Evans dan Jeffrey Newnham, The Penguin Dictionary of International Relations, London, Penguin Books, 1998 hlm 565.

⁵ Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, 2004, Jakarta, hlm 2.

⁶ Ambarwati, et all, Hukum Humaniter Internasional, Rajawali Pers, 2012, Jakarta, hlm xxi

penyakit, kelaparan, pembataian, pengeboman, dan genosida yang disengaja.⁷

Pada abad ke-20, perang telah bervariasi baik dalam skala, intensitas, maupun jenis senjata yang di gunakannya. Jenis senjata yang mendominasi pada saat itu adalah senjata nuklir yang mengubah skala intensitas perang secara drastis. Senjata nuklir seringkali tidak tepat sasaran dengan kata lain meleset dimana ledakan tersebut jatuh di daerah yang bukan sasaran militer tetapi rumah sakit, sekolah atau benda budaya yang merupakan tempat bagi kepentingan umum. Demikian juga senjata nuklir ini menimbulkan dampak yang di timbulkan tidak hanya pihak-pihak yang berperang melainkan penduduk sipil juga tidak luput menanggung akibat dari ledakan nuklir.⁸

Perkembangan abad ke-20 yang kurang memperhatikan aspek keberadaan perang dan mengabaikan keselamatan pihak yang terlibat dalam perang baik pihak militer serta penduduk sipil maka perlu adanya hukum yang mengatur sebagai cara dan alat untuk berperang. Hukum humaniter internasional merupakan hukum yang di buat untuk meringankan penderitaan akibat kondisi perang dengan cara melindungi pihak yang tidak bisa mempertahankan diri dengan mengatur saran dan metode perang.⁹ Hukum Humaniter mempunyai sumber utama yang termuat dalam Konvensi Den Haag menentukan kewajiban negara-negara berperang tentang perilaku pada waktu operasi militer dan membatasi alat yang di gunakan dalam berperang dan Konvensi Jenewa dirancang untuk melindungi personil militer yang tidak dapat lagi terlibat aktif dalam permusuhan. Dalam konvensi ini terdapat empat bagian konvensi serta dua protokol tambahan.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum mengenai "Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan terhadap Penduduk Sipil dalam Situasi Perang menurut Konvensi Jenewa tahun 1949?
2. Apa Saja Bentuk Tindakan Pelanggaran Terhadap Penduduk Sipil menurut Konvensi Jenewa tahun 1949 ?

C. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di teliti oleh penulis, maka metode yang di gunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil dalam Situasi Perang menurut Konvensi Jenewa 1949.

Keberadaan perang telah merubah kebanyakan sikap orang atau lebih tepat sikap dari pihak yang bertikai untuk tidak mengindahkan aturan yang telah diatur secara internasional bagi hak-hak setiap orang terutama pihak penduduk sipil. Pengaturan dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 memberikan perhatian terhadap pihak mana yang dapat dijadikan sebagai objek dalam peperangan atau pertikaian bersenjata.¹¹

Pengaturan penduduk sipil dalam situasi perang telah diatur dalam Konvensi Jenewa IV mengenai Perlindungan Penduduk Sipil di Waktu Perang. Konvensi ini berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak-pihak peserta agung, walaupun keadaan perang itu tidak diakui oleh salah satu pihak antara mereka.¹²

1. Kriteria Orang-orang yang dilindungi (protected persons)
Orang-orang yang dilindungi dalam Konvensi Jenewa IV memiliki arti yang berbeda dengan 58 dalam arti ketiga konvensi lainnya. Dalam kalimat terakhir pasal 4 yang mengatakan bahwa orang-

⁷ "Perang Dunia II" <https://id.wikipedia.org/wiki/> diakses pada tanggal 15 Oktober 2016

⁸ Joseph S. Nye, Jr. *Understanding International Conflict An Introduction to Theory and History*, Harper Collins College Publisher, 1993, hlm 120

⁹ Ambarwati, et all, Loc.cit, hl xviii

¹⁰ Ibid

¹¹ "Perlindungan Hukum Bagi Para Korban Perang <https://honeyvhaferkur.wordpress.com> diakses pada tanggal 6 Januari 2017

¹² Syahmin AK. SH, P *Hukum Internasional Humaniter Bagian Umum*, CV. Armico, Bandung, 1985, Hlm 65

orang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa I,II,III tidak dapat dipandang sebagai orang-orang yang dilindungi dalam arti Konvensi Jenewa IV. Unsur pokok daripada pengertian orang yang dilindungi dalam Konvensi Jenewa IV adalah penduduk sipil.

2. Perlindungan Umum

Ketentuan umum mengenai kedudukan dan perlakuan orang-orang yang dilindungi pada pokoknya menetapkan perlindungan diri dan kehormatan manusia (umum). Berdasarkan Konvensi Jenewa IV perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan dan kekayaan serta praktek ajaran agamanya. Terhadap mereka tidak boleh dilakukan tindakan sebagaimana disebutkan dalam pasal 27-34¹³

3. Perlindungan Khusus

Disamping perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil dalam sengketa bersenjata sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka terdapat pula sekelompok penduduk sipil tertentu yang dapat menikmati perlindungan khusus. Dalam Konvensi Jenewa IV perlindungan khusus diberikan kepada penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi yang bersifat sosial yang melaksanakan tugas sosialnya dengan membantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata. Mereka adalah penduduk sipil yang menjadi anggota perhimpunan Palang Merah Internasional dan anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya, termasuk anggota pertahanan sipil. Pada saat mereka melaksanakan tugas-tugas bersifat sosial (sipil) biasanya mereka dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti transportasi, dan bangunan khusus maupun lambang-lambang khusus. Apabila sedang melakukan tugasnya mereka harus dihormati dan dilindungi artinya mereka harus dibiarkan

untuk melaksanakan tugas-tugas sosial mereka pada waktu sengketa bersenjata dan mereka tidak boleh dijadikan sasaran serangan militer.¹⁴

B. Bentuk Pelanggaran Terhadap Penduduk Sipil menurut Konvensi Jenewa tahun 1949.

Yang dimaksud dengan pelanggaran dalam konvensi jenewa 1949 adalah tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran-pelanggaran berat dalam konvensi ini.¹⁵ Ketentuan pasal 49 Konvensi Jenewa I tahun 1949 diketahui bahwa konvensi membuat kategorisasi pelanggaran terhadap ketentuan yang menjadi pelanggaran yang bersifat berat (grave breaches).¹⁶

Berikut isi pasal 49:¹⁷

"Pihak peserta agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu diantara pelanggaran berat atas konvensi ini seperti ditentukan dalam pasal berikut.

"Tiap pihak peserta agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan untuk memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat yang dimaksudkan, dan harus mengadili orang-orang demikian, dengan tidak memandang kebangsaannya. pihak peserta agung dapat juga, jika dikehendakinya dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sendiri, menyerahkan kepada pihak peserta agung lain yang berkepentingan, orang-orang demikian untuk diadili, asal saja pihak peserta agung itu dapat menunjukan suatu perkara prima facie.

"Tiap pihak peserta agung harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memberantas selain pelanggaran berat yang ditentukan dalam pasal berikut, segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan konvensi ini."

"Dalam segala keadaan, orang yang dituduh harus mendapat jaminan peradilan dan

¹³ Arlina Permanasari, dkk, Op.cit hlm 170.

¹⁴ Arlina Permanasari, dkk, Loc.Cit, hlm 176

¹⁵ Anis Widyawati, SH., Hukum Pidana Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 71

¹⁶ Arie Siswanto, Hukum Pidana Internasional, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm 174

¹⁷ Terjemahan Konvensi Jenewa tahun 1949, Pasal 49

pembelaan yang wajar, yang tidak boleh kurang menguntungkan dari jaminan yang diberikan oleh pasal 105 dan jaminan-jaminan yang diberikan oleh konvensi jenewa mengenai perlakuan tawanan perang.”

Pasal ini meletakkan landasan bagi suatu sistem yang dipakai untuk menindas pelanggaran-pelanggaran (breaches) terhadap konvensi ini. Sistem ini berlandaskan tiga kewajiban fundamental bagi pihak-pihak penandatangan yaitu:¹⁸

1. Kewajiban untuk menetapkan perundang-undangan khusus untuk persoalan ini;
2. Kewajiban untuk mencari orang yang dituduh melanggar konvensi ini;
3. Kewajiban untuk mengadili orang tersebut, atau menyerahkan orang tersebut kepada negara lain yang berkepentingan untuk diadili.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pasal 49 mengenai sanksi pidana ini dan kewajiban yang ditetapkan didalamnya harus dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 yang menentukan bahwa pihak penandatangan tidak saja harus menaati ketentuan konvensi, hukum dan kebiasaan perang terhadap pelanggaran terhadap konvensi tersebut pada umumnya disebut kejahatan perang (war crime).¹⁹

Selain itu Konvensi Jenewa I juga menghendaki agar setiap negara menetapkan perundang-undangan yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana yang efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran berat. Konvensi Jenewa I juga menetapkan kewajiban bagi negara-negara pihak untuk mencari dan mengadili orang-orang yang disangka melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran berat apapun kebangsaannya. pasal yang berkaitan dengan pasal 49 adalah pasal 50 dimana pasal ini menjelaskan pelanggaran-pelanggaran yang dikategori sebagai pelanggaran berat (grave breaches).²⁰

Pasal 50

“Pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan oleh pasal sebelumnya ialah pelanggaran-pelanggaran yang meliputi perbuatan-perbuatan, apabila dilakukan terhadap orang atau milik yang dilindungi konvensi, yaitu pembunuhan sengaja, penganiyaan atau perlakuan tak berprikemanusiaan, termasuk percobaan biologis, meyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan atau pembinasaaan yang luas dan tindakan pemilikan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepntingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum dan dengan semena-mena.

Tidak hanya pelanggaran berat saja yang harus ditindas dengan perundang-undangan nasional tetapi *all breaches of the present, the Contracting Powers, having arranged for the repression of the various grave breaches and fixed an appropriate penalty for each, must include a general clause in their national legislative enactments, providing for the punishments of other breaches of convention.* (semua pelanggaran masa kini, yang memiliki kekuatan kontrak, setelah diatur untuk represi berbagai pelanggaran berat dan hukuman sesuai untuk masing-masing harus menyertakan klausul umum dalam perundangan legislatif nasional mereka, menyediakan hukuman untuk pelanggaran lain dari konvensi)²¹

Konvensi III yang mengatur tentang perlindungan tawanan perang juga memuat ketentuan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran-pelanggaran berat juga disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan tawanan perang.²² Dalam hal ini dapat dilihat dalam pasal 130 sebagai berikut:

“Pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan oleh pasal terdahulu adalah pelanggaran yang meliputi perbuatan berikut, apabila dilakukan terhadap orang atau milik yang dilindungi oleh konvensi pembunuhan disengaja, penganiyaan atau perlakuan tak berprikemanusiaan, termasuk percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja

¹⁸ Prof. KGPH. Haryomataram, Loc.Cit hlm 68

¹⁹ Ibid hlm 69

²⁰ Arie Siswanto, loc.cit hlm 175

²¹ Jean S. Pictet, Cometary First Geneva Convention, 1952, hlm 368

²² Arie Siswanto, Loc Cit, hlm 176

penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan, memaksa seorang tawanan-tawanan perang untuk berdinasi dalam ketentraman negara musuh, dan dengan sengaja merampas hak-hak tawanan perang atau peradilan yang adil dan wajar yang ditentukan dalam konvensi ini.”

Sejalan dengan tiga konvensi sebelumnya, Konvensi Jenewa IV 1949 juga memuat ketentuan serupa tentang kriminalisasi, kewajiban untuk menetapkan peraturan perundang-undangan untuk memberikan pidana bagi pelanggaran berat dimuat dalam pasal 146, sedangkan kategori pelanggaran berat dalam konteks Konvensi Jenewa IV ada dalam pasal 147.²³

Pasal 146 :

“Pihak peserta agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu diantara pelanggaran berat atas konvensi ini seperti ditentukan dalam pasal berikut.”

“Tiap pihak peserta agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan untuk memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat yang dimaksudkan, dan harus mengadili orang-orang demikian, dengan tidak memandang kebangsaannya. pihak peserta agung dapat juga, jika dikehendakinya dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sendiri, menyerahkan kepada pihak peserta agung lain yang berkepentingan, orang-orang demikian untuk diadili, asal saja pihak peserta agung itu dapat menunjukan suatu perkara *prima facie*.”

“Tiap pihak peserta agung harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memberantas selain pelanggaran berat yang ditentukan dalam pasal berikut, segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan konvensi ini.”

“Dalam segala keadaan, orang yang dituduh harus mendapat jaminan peradilan dan pembelaan yang wajar, yang tidak boleh kurang menguntungkan dari jaminan yang diberikan oleh pasal 105 dan jaminan-jaminan yang

diberikan oleh konvensi jenewa mengenai perlakuan tawanan perang.”

Pasal 147 :

“Pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan oleh pasal sebelumnya ialah pelanggaran-pelanggaran yang meliputi perbuatan-perbuatan, apabila dilakukan terhadap orang atau milik yang dilindungi konvensi, yaitu pembunuhan sengaja, penganiyaan atau perlakuan tak berprikemanusiaan, termasuk percobaan biologis, meyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan atau pembinasaan yang luas dan tindakan pemilikan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum dan dengan semena-mena.”

Ketentuan dalam Konvensi Jenewa membawa makna penting yang lain dalam kerangka menjamin agar pelaku pelanggaran berat diadili dan memikul konsekuensi hukum yang semestinya. Jaminan ini dilakukan melalui pengaturan tentang kewajiban negara untuk mengadili tersangka pelaku pelanggaran berat tanpa memandang kewarganegaraanya yang disertai dengan kemungkinan negara pihak yang bersangkutan menyerahkan tersangka itu ke negara pihak lain yang dianggap berkepentingan.²⁴

Pengaturan ini menjadi penting karena bergeser dari konsep yurisdiksi nasionalitas yang sebelumnya cukup kuat dianut negara-negara dalam konteks pelanggaran hukum perang. Melalui ketentuan ini, seorang warga negara asing pun dapat diadili di suatu negara kalau ia disangka melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949. Sementara itu ketentuan pasal 86 Protokol Tambahan I (1977) juga memuat pengaturan yang penting dalam konteks penegakan hukum dalam kejahatan perang dan dalam kejahatan internasional lainnya. Pasal tersebut memuat pengaturan tanggung jawab atasan (*superior responsibility*) yang belakangan juga menjadi sebuah prinsip yang penting dalam hukum pidana internasional.²⁵

²³ Ibid

²⁴ Lihat pasal 49 Konvensi Jenewa I (1949), Pasal 50 Konvensi Jenewa II (1949), Pasal 129 Konvensi Jenewa III (1949), Pasal 146 Konvensi Jenewa IV (1949)

²⁵ Arie Siswanto. Loc. Cit hlm 183

Adapun individu yang melanggar Konvensi Jenewa 1949 yaitu seorang Jendral Tihomir Blaskic, ia adalah seorang mantan komandan pada dewan pertahanan Kroasia (*Croatian Defense Council / HVO*). Dalam kapasitasnya sebagai komandan Blaskic didakwa melakukan 6 jenis pelanggaran yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 pasal 2 statuta ICTY, 11 jenis pelanggaran atas kebiasaan perang dimana penuntut menarik dakwaanya dan 3 jenis kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*).²⁶

Ia didakwa serangkaian kekejaman yang dilakukan terhadap kaum muslim Bosnia antara bulan mei 1992 sampai januari 1994. Jendral Tihomir Blaskic dikenai dakwaan Pelanggaran Berat Konvensi Jenewa 1949.²⁷ Beberapa pelanggaran yang dilakukan Blaskic antara lain, penganiayaan (*persecution*), serangan illegal terhadap penduduk sipil dan harta benda, menyadara warga sipil, pembunuhan sengaja (*willful killing*) yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka badan yang serius, pembunuhan, perlakuan tidak manusiawi, serta penghancuran dan perampasan harta penduduk sipil. Atas 6 jenis pelanggaran berat seperti yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 mantan Jendral besar tersebut kemudian dijatuhi hukumannya 45 tahun penjara, namun pada tahun 2004 Mahkamah Kejahatan Perang untuk bekas Yugoslavia, dalam sidang banding melonggarkan sanksi terhadap Blaskic, yang tadinya 45 tahun penjara menjadi 9 tahun penjara.²⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setiap peperangan yang terjadi, selalu menimbulkan korban, baik korban pihak militer maupun korban penduduk sipil. Usaha dalam mencegah perang sudah

banyak dilakukan oleh banyak pihak, sehingga pada tahun 1949, negara-negara sepakat untuk membentuk Konvensi Jenewa IV tentang perlindungan penduduk sipil pada Wwktu perang, sehingga negara-negara dapat memperhatikan orang-orang yang wajib dilindungi. Perlindungan yang diberikan yaitu perlindungan umum dan perlindungan khusus. Kemudian, beberapa kelompok orang sipil yang dilindungi yaitu orang asing diwilayah pendudukan, orang yang tinggal di wilayah pendudukan, dan perlindungan interniran.

2. Pelaksanaan Konvensi Jenewa 1949 sebagai sumber hukum bagi negara yang berperang harus memahami ketentuan yang terdapat di dalamnya termasuk bentuk tindakan pelanggaran yang terdapat dalam konvensi ini seperti pembunuhan yang disengaja, penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi, deportasi atau pemindahan penduduk, memaksa seseorang yang dilindungi untuk bertugass dalam angkatan bersenjata, menyadara serta perampasan harta benda tanpa pembenaran yang dilakukan secara semena-mena.

B. Saran

1. Dalam setiap terjadinya konflik baik konflik internal maupun konflik antar negara diharapkan untuk dapat menyelesaikan atau mencari jalan keluar dengan cara damai agar terhindar dari pertikaian bersenjata antar negara sehingga tidak ada lagi jatuhnya korban dari pihak penduduk sipil.
2. Negara-negara yang sedang berperang diharapkan agar dapat mematuhi dan melaksanakan Konvensi Jenewa sebagai Hukum yang mengatur tentang perang sehingga penduduk sipil dapat dilindungi dalam setiap pertikaian bersenjata atau perang sehingga mereka merasa aman dimana negara melindungi mereka berdasarkan Konvensi Jenewa IV.

²⁶ ICTY, "The Prosecutor of the Tribunal Against Tihomir Blaskic" online, <http://un.org/icty/indictment.com> diakses pada tanggal 23 januari 2017.

²⁷ Statuta International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) Article 2 Grave breaches of the Geneva convention of 1949

²⁸ "Studi Kasus Pelanggaran HAM berat untuk Bekas Negara Yugoslavia", <http://www.scribd.com/doc/46512189> diakses pada tanggal 23 januari 2017

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ambarwati, et al. 2012. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dinstein, Yoram. 2004. *War, Aggression and Self Defense. Ed.3*. Cambridge: Cambridge Pers University.
- Dellisen, Astrid,. 1979. *Humanitarian Law of Armed Conflict Challenge Ahead*. Plymouth.
- Dunant, Henry. *A Memory Of Seolferino*.
- Evans, Graham dan Jeffrey Newham. 1998. *The Penguin Dictionary of International Relations*. London: Penguin Books
- Haryomataram, KGPH,. 2012. *Pengantar Hukum Humaniter*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- . 1994. *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- ICRC. 2002. *Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Anda*. Geneva, Switzerland: ICRC
- Iskandarsyah. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter. ICRC*. Edisi kelima. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1989. *Konvensi-konvensi Palang Merah Internasional 1949*. Bandung: Bina Cipta.
- K., Syahmin A,. *Hukum Internasional Humaniter*. Bandung: C.V. Armico.
- Nye, Joseph S. Jr,. 1993. *Understanding International Conflict: An Introduction to Theory and History* Harper Collins College Publisher.
- Permanasari, Arlina, et al.,Ed. 2002. *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: ICRC.
- Pictet, Jean. 1952. *Commentary First Geneva Convention*.
- Sefriani. 2010. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siswanto, Arie. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Soekanto, Soerjono., Mamudji, Sri. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Cetakan ke 11*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Starke, J G,. 1998. *Introduction to International Law*. London: Butterworth Ltd.
- Widyawati, Anis. 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Instrumen Hukum Nasional dan Internasional**
Departemen Kehakiman RI. Konvensi Jenewa Tahun 1949: *Geneva Convention of 1949*. Jakarta: Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman. 1999.
- Konvensi Jenewa I/1949**
Konvensi Jenewa II/1949
Konvensi Jenewa III/1949
Konvensi Jenewa IV/1949
Protokol Tambahan I/1977
Protokol Tambahan II/1977
Sumber Lainnya
- Henckaerts, Marie, Jean. 2005. *"Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan"*. ICRC. Jurnal Hukum Volume 87, Nomor 857, Maret.
- Sulistia, Teguh. *"Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter"*. Jurnal Hukum: Volume 16, Nomor 1, Tahun 2004.
- Suardi, *Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Ilmiah Santika: Vol. 2 No. 3 Juli Tahun 2005.
<https://arlina100.wordpress.com/2009/01/11/konflik-bersenjata-internasional-dan-konflik-bersenjata-non-internasional-apa-bedanya/> di akses pada tanggal 23 januari 2017
<http://www.icrc.org/eng/resources/documents/interview/2012/12-10-niac-non-international-armed-conflict.htm>
- <http://id.wikipedia.org>. *"Lahirnya Konvensi Jenewa 1949"* tanggal 8 Januari 2017.
<https://honeyvhaferkur.wordpress.com>.
"Perlindungan Hukum bagi Para Korban Perang". Tanggal 6 Januari 2017.
<http://www.scribd.com/doc/46512189> *"Studi Kasus Pelanggaran HAM berat untuk Bekas Negara Yugoslavia"*, diakses pada tanggal 23 januari 2017
<https://arlina100.wordpress.com/2009/01/11/konflik-bersenjata-internasional-dan-konflik-bersenjata-non-internasional-apa-bedanya/> di akses pada tanggal 23 januari 2017
<http://www.icrc.org/eng/resources/documents/interview/2012/12-10-niac-non-international-armed-conflict.htm>